



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara sebagai berikut:

Muhamad Sobirin AH umur 31 tahun, pekerjaan Tentara Nasioanal Indonesia Angkatan Darat, bertempat tinggal di Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah meneliti surat-surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatunya selama dalam pemeriksaan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada tanggal 1 Oktober 2019 dengan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bbu, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1998 telah lahir seorang bayi putra yang diberi nama Idhar Agung Aruvi, dari pasangan Supratikno dan Ngatiyem.
2. Bahwa sejak lahir sampai dengan tamat sekolah pada tahun 2018 Saudara Idhar Agung Aruvi ikut kedua orang tuanya di tempat kelahirannya Ds I RT/RW 003/001 Sukanegara Kecamatan Bangun Rejo Kabupaten Lampung Tengah;
3. Bahwa setelah tamat sekolah sekitar tanggal 15 Agustus 2018 Saudara Idhar Agung Aruvi pindah dari tempat asalnya ke Kampung Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, Ikut dengan Pemohon.

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon adalah saudara jauh dengan orang tua Pemohon;
5. Bahwa sejak tamat sekolah SMA maka anak tersebut ikut dan tinggal serumah dengan Pemohon untuk mencari pekerjaan.
6. Bahwa dengan pertimbangan di atas, dan mengingat jauhnya jarak antara tempat tinggal kedua orang tua si anak dan pemohon, bahwa anak yang dimaksud sepenuhnya menjadi tanggung-jawab Pemohon, hal ini dibuktikan dengan Kartu Keluarga Pemohon.
7. Bahwa Idhar Agung Aruvi hendak mendaftar Tamtama TNI AD dan untuk mendaftar TNI AD tersebut diperlukan penetapan wali dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan ini berkenan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama **Muhamad Sobirin AH** sebagai wali dari anak yang bernama **Idhar Agung Aruvi** yang akan dipergunakan untuk pendaftaran sebagai Calon TNI;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon;

Demikian Permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon putusan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu, Provinsi Lampung;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan permohonannya dipersidangan dan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1601132311880003 an. Muhammad Sobirin, yang diberitanda **bukti P.1**;
2. Photocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1802021608980005 an. Idhar Agung Aruvi, yang diberitanda **bukti P.2**;
3. Photocopy Kartu Keluarga Nomor 1808012712180001 an. Kepala Keluarga Muhamad Sobirin, yang diberitanda **bukti P.3**;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photocopy Akta Kelahiran atas nama Idhar Agung Aruvi, yang diberitanda **bukti P.4**;
5. Photocopy Surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Sukanegara, yang diberitanda **bukti P.5**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi materai cukup lalu telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi Pirmansyah**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Idhar Agung Aruvi sudah tinggal bersama Pemohon sudah \pm 1 (satu) tahun;
 - Bahwa sebelum tinggal dengan Pemohon Idhar Agung Aruvi tinggal bersama dengan orang tuanya kandunganya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
 - Bahwa Idhar Agung Aruvi tinggal dengan saksi sejak lulus SMA hingga saat ini;
 - Bahwa Idhar Agung Aruvi tinggal bersama dengan Pemohon untuk mencari kerja;
 - Bahwa pemohon mengajukan perwalian terhadap Idhar Agung Aruvi sebagai dasar untuk mendaftar di TNI AD;
 - Bahwa pemohon akan mengajukan perwalian terhadap Idhar Agung Aruvi yang memerlukan penetapan dari Pengadilan;
 - Bahwa saksi mengetahui segala resiko dari pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan pemohon terhadap Idhar Agung Aruvi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Supriyono**, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Idhar Agung Aruvi sudah tinggal bersama Pemohon sudah \pm 1 (satu) tahun;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sebelum tinggal dengan Pemohon Idhar Agung Aruvi tinggal bersama dengan orang tuanya kandungnya Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung;
- Bahwa Idhar Agung Aruvi tinggal dengan saksi sejak lulus SMA hingga saat ini;
- Bahwa Idhar Agung Aruvi tinggal bersama dengan Pemohon untuk mencari kerja;
- Bahwa pemohon mengajukan perwalian terhadap Idhar Agung Aruvi sebagai dasar untuk mendaftar di TNI AD;
- Bahwa pemohon akan mengajukan perwalian terhadap Idhar Agung Aruvi yang memerlukan penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa saksi mengetahui segala resiko dari pengajuan permohonan perwalian yang dilakukan pemohon terhadap Idhar Agung Aruvi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah mengajukan permohonan perwalian;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dali Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberitanda **bukti P.1** sampai dengan **bukti P.6**serta 2 (dua) orang saksi yaitu **saksi Pirmansyah** dan **Saksi Supriyono**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat-surat serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa benar ponakan kandung Pemohon yang bernama Idhar Agung Aruvi adalah anak kandung dari ayah yang bernama Supratikno dan ibu yang bernama Ngatiyem (**bukti P.4**). Bahwa benar Idhar Agung Aruvi selama 1 (satu) tahun terakhir ini tidak tinggal dengan orang tua Kandungnya di Kabupaten Lampung Tengah akan tetapi tinggal bersama Pemohon di Asrama Kodim 0427 WK Jl. Jedral Sudirman KM 2 Kecamatan Blambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umpu Kabupaten Way Kanan (**Bukti P.3**) hal tersebut atas sepengetahuan dan seizin dari orangtua kandung Idhar Agung Aruvi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan perwalian terhadap Idhar Agung Aruvi sebagai persyaratan pendaftaran Calon TNI;

Menimbang bahwa Idhar Agung Aruvi sudah lama bertempat tinggal di Asrama Kodim 0427 WK Jl. Jedral Sudirman KM 2 Kecamatan Blambangan Umpu Kabupaten Way Kanan bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, adalah tidak bertentangan dengan hukum apabila permohonan Pemohon yang meminta agar diberi izin perwalian terhadap Idhar Agung Aruvi dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan undang-undang No 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman dan pasal 345 KUHperdata serta ketentuan Hukum yang bersangkutan dengan perkara Perdata Permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon atas nama Muhamad Sobirin sebagai wali dari anak yang bernama Idhar Agung Aruvi yang akan dipergunakan untuk pendaftaran sebagai Calon TNI;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Blambangan Umpu pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2019 oleh M. BUDI DARMA, SH, MH., Hakim Pengadilan Negeri Blambangan Umpu yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blambangan Umpu Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bbu penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh SESLAN HARYADI, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blambangan Umpu dan dihadiri Pemohon.

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2019/PN Bbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut,

M. BUDI DARMA, SH, MH.

Panitera Pengganti

SESLAN HARYADI, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK.....	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 150.000,-
4. Sumpah	: Rp. 20.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,-
6. Redaksi.....	: Rp. 10.000,-
7. Materai.....	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 276.000,-

(Dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)